

TIM MONITORING CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

2024

KPT KPU JENEPONTO NO 243 /HK.03.I/7304/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 243/HK.03,1/7304/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK ; - Bahwa untuk menyediakan layanan akses data dan informasi tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu Tim Monitoring Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun Komisi Pemilihan umum 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anggota Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

Pembentukan Tim Monitoring Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

CATATAN ; - Keputusan ini berlaku pada tanggal 19 februari 2023

- Lampiran 3 Halaman